



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1269, 2022

BRIN. Jafung Kurator Koleksi Hayati.  
Penghitungan Kebutuhan.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENATA PENERBITAN ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk rekrutmen Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah yang baru dan kenaikan jenjang jabatan fungsionalnya, perlu menyusun pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah untuk memetakan dan menentukan jumlah dan komposisi Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah;
- b. bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah, perlu menetapkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 85 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1567);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENERBITAN ILMIAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah adalah jumlah dan komposisi jabatan fungsional penata penerbitan ilmiah yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan di bidang penerbitan ilmiah dalam jangka waktu tertentu.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan di bidang penerbitan ilmiah.
4. Pejabat Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah yang selanjutnya disebut Penata Penerbitan Ilmiah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengelolaan di bidang penerbitan ilmiah.
5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

BAB II  
PENGHITUNGAN

## Pasal 2

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
  - a. jumlah target terbitan;
  - b. jumlah terbitan yang dikelola; dan
  - c. tingkat kompleksitas terbitan
- (2) Jumlah target terbitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan rata-rata target terbitan per tahun baik dalam bentuk buku ilmiah atau audiovisual.
- (3) Jumlah terbitan yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan tingkat kompleksitas terbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis target terbitan yang terdiri atas:
  - a. terbitan dalam cakupan internasional; dan
  - b. terbitan dalam cakupan nasional.

- (4) Terbitan dalam cakupan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan terbitan yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa.
- (5) Terbitan dalam cakupan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan terbitan yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (6) Jumlah target terbitan dan jumlah terbitan yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu dokumen target rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan penerbitan ilmiah.

### Pasal 3

- (1) Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah pada suatu Instansi Pemerintah merupakan akumulasi dari Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan komposisi Penata Penerbitan Ilmiah masing-masing jenjang terhadap jumlah tim dikali jumlah perkiraan kebutuhan pada terbitan nasional ditambah komposisi Penata Penerbitan Ilmiah masing-masing jenjang terhadap jumlah tim dikali jumlah perkiraan kebutuhan pada terbitan internasional.
- (3) Jumlah perkiraan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rasio Penata Penerbitan Ilmiah terhadap terbitan dikali target terbitan.
- (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku pembulatan ke atas ke satuan terdekat.
- (5) Ketentuan mengenai komposisi Penata Penerbitan Ilmiah masing-masing jenjang terhadap jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rasio Penata Penerbitan Ilmiah terhadap terbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai formulasi penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III  
USULAN REKOMENDASI KEBUTUHAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENERBITAN ILMIAH

Pasal 5

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah mengajukan usulan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah kepada Instansi Pembina melalui unit kerja yang menyelenggarakan tugas pembinaan jabatan fungsional dengan melampirkan:
  - a. rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6); dan
  - b. penghitungan usulan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Instansi Pembina memberikan surat rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah berdasarkan hasil reviu terhadap usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah.

Pasal 6

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah mengajukan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan memberikan tembusan kepada Instansi Pembina.
- (2) Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan surat rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah dari Instansi Pembina dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.
- (3) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
EVALUASI

Pasal 7

- (1) Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

- (2) Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap terjadi perubahan rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan penerbitan ilmiah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pembina.

Pasal 8

Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah secara nasional dilakukan oleh Instansi Pembina.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2022

KEPALA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN  
FUNGSIONAL PENATA PENERBITAN  
ILMIAH

KOMPOSISI DAN RASIO PENATA PENERBITAN ILMIAH

- A. Komposisi Penata Penerbitan Ilmiah masing-masing jenjang terhadap jumlah tim terdiri atas:
- a. terbitan nasional, sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk ahli ahli pertama,  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) untuk ahli muda, dan  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) untuk ahli madya; dan
  - b. terbitan internasional, sebesar  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) untuk ahli ahli pertama,  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) untuk ahli muda, dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk ahli madya.
- B. Rasio Penata Penerbitan Ilmiah terhadap terbitan ditentukan sebesar  $\frac{1}{15}$  (satu per lima belas) untuk terbitan nasional dan  $\frac{1}{15}$  (satu per lima belas) untuk terbitan internasional.

KEPALA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN  
 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
 NOMOR 40 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN  
 FUNGSIONAL PENATA PENERBITAN  
 ILMIAH

FORMULASI PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENERBITAN ILMIAH

A. Formulasi Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah setiap jenjang sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Formasi_{penata} &= Formasi_{penatapertama} + Formasi_{penatamuda} + Formasi_{penatamadya} \\
 PerKeb_{terbitannas} &= \frac{1}{15} Target_{terbitannas} \\
 PerKeb_{terbitanintl} &= \frac{1}{15} Target_{terbitanintl} \\
 Formasi_{penatapertama} &= \left(\frac{1}{2} komposisi_{terbitannas}\right) + \left(\frac{1}{6} komposisi_{terbitanintl}\right) \\
 Formasi_{penatamuda} &= \left(\frac{1}{3} komposisi_{terbitannas}\right) + \left(\frac{1}{3} komposisi_{terbitanintl}\right) \\
 Formasi_{penatamadya} &= \left(\frac{1}{6} komposisi_{terbitannas}\right) + \left(\frac{1}{2} komposisi_{terbitanintl}\right)
 \end{aligned}$$

B. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah

Sebuah unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan bidang penerbitan ilmiah memiliki target kinerja rata-rata per tahun sebanyak 120 terbitan nasional dan 60 terbitan internasional.

$$\begin{aligned}
 PerKeb_{terbitannas} &= \frac{1}{15} \times 120 = 8 \\
 PerKeb_{terbitanintl} &= \frac{1}{15} \times 60 = 4 \\
 Formasi_{penatapertama} &= \left(\frac{1}{2} \times 8\right) + \left(\frac{1}{6} \times 4\right) = 4 + 1 = 5 \\
 Formasi_{penatamuda} &= \left(\frac{1}{3} \times 8\right) + \left(\frac{1}{3} \times 4\right) = 3 + 2 = 5 \\
 Formasi_{penatamadya} &= \left(\frac{1}{6} \times 8\right) + \left(\frac{1}{2} \times 4\right) = 2 + 2 = 4
 \end{aligned}$$

Hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah setiap jenjang yaitu;

- a. Jenjang ahli pertama sebanyak 5 (lima) orang
  - b. Jenjang ahli muda sebanyak 5 (lima) orang
  - c. Jenjang ahli madya sebanyak 4 (empat) orang
- Total Kebutuhan sebanyak 14 (empat belas) orang

KEPALA  
 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO